



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 14/Pdt.G/2024/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

BUDI SETIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Taman Sejahtera Iii/m. 33 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Kemandungan, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SLAMET, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kapten Sudibyo No 60 Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ELSYE, bertempat tinggal di Jl. Taman Sejahtera III/d. 30 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDI KURNIAWAN, S.H., C.Me dan RATMAN AL POMIMAN, S.H. ., Advokat yang berkantor pada ARDI KURNIAWAN, S.H., C.ME. Mediator/Advokat/Konsultan Hukum di jalan R.E. Martadinata No. 73 Tambakreja 53213 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 09/SK/Pdt.G/CLP/III/2024 tanggal 29 Maret 2024, sebagai **Tergugat I**;

LOKYANTO HOETOMO, bertempat tinggal di Jl. Kauman Tengah No.15 Kota Tegal, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

YOHANES, bertempat tinggal di Jl. Taman Sejahtera III/d. 30 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kantor Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal, DARSINI, S.H., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal memberikan kuasa kepada ARIS WIBOWO, S.T., PUJI GUNAWAN, S.H. dan IKA CANCERIA KARAMUNTING memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Tegal tempat kedudukan Jl. Hang Tuah No.13 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor : 5/Sku-33.76/MP.02.02/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor.14/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal pada tanggal 25 Maret 2024 di bawah register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tgl;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Para Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat. Dalam perkara ini Penggugat akan mencabut gugatannya, sehingga Para Tergugat menyetujui terhadap pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan perundangan-undangan, maka permohonan pencabutan dalam perkara nomor register 14/Pdt.G/2024/PN Tgl dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tgl;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tgl, yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tgl dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.dan DIAN SARI OKTARINA S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor.14/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

ttd

ttd

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H. ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

ttd

DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

FAIK ARDANI., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor.14/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Panggilan	:	Rp. 132.000,00	(seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
4. PNB	:	Rp. 40.000,00	(empat puluh ribu rupiah)
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
6. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>	<u>(sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	:	Rp. 317.000,00	(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor.14/Pdt.G/2024/PN.Tgl